



SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PEMBAYARAN  
KLAIM ASURANSI JIWA APABILA TERTANGGUNG  
MENGHENTIKAN PERTANGGUNGAN DALAM  
MASA KONTRAK PADA ASURANSI JIWA  
BERSAMA (AJB) BUMIPUTERA 1912  
CABANG JEMBER**

*(JURIDICAL OBSERVATION OF THE PAYMENT OF LIFE  
INSURANCE CLAIMING IF BEING ENDURED CAN PUT AN END  
TO THE RESPONSIBILITY DURING THE PERIOD OF THE  
CONTRACT AT MUTUAL LIFE INSURANCE BUMIPUTERA  
1912 BRANCH JEMBER)*

**SISKA WAHYU MERIANI  
NIM. 040710101001**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2007**

**SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PEMBAYARAN  
KLAIM ASURANSI JiWA APABILA TERTANGGUNG  
MENGHENTIKAN PERTANGGUNGAN DALAM  
MASA KONTRAK PADA ASURANSI JiWA  
BERSAMA (AJB) BUMIPUTERA 1912  
CABANG JEMBER**

*(JURIDICAL OBSERVATION OF THE PAYMENT OF LIFE  
INSURANCE CLAIMING IF BEING ENDURED CAN PUT AN END  
TO THE RESPONSIBILITY DURING THE PERIOD OF THE  
CONTRACT AT MUTUAL LIFE INSURANCE BUMIPUTERA  
1912 BRANCH JEMBER)*

**SISKA WAHYU MERIAN TI  
NIM. 040710101001**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2007**

**MOTTO**

**" rencanakan yang akan anda kerjakan, Kerjakan  
yang anda rencanakan "**

**(Bina Insan Robani)**

Kupersembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Widi Riantoko dan Ibu Maisaroh;
2. Almamater yang kubanggakan;
3. Guru dan Dosen yang telah membimbingku;
4. Teman – teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Jember.

**TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PEMBAYARAN  
KLAIM ASURANSI JiWA APABILA TERTANGGUNG  
MENGHENTIKAN PERTANGGUNGAN DALAM  
MASA KONTRAK PADA ASURANSI JiWA  
BERSAMA (AJB) BUMIPUTERA 1912**

**CABANG JEMBER**

***(JURIDICAL OBSERVATION OF THE PAYMENT OF LIFE  
INSURANCE CLAIMING IF BEING ENDURED CAN PUT AN END  
TO THE RESPONSIBILITY DURING THE PERIOD OF THE  
CONTRACT AT MUTUAL LIFE INSURANCE BUMIPUTERA  
1912 BRANCH JEMBER)***

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada  
Fakultas Hukum Universitas Jember

**SISKA WAHYU MERIANI  
NIM. 040710101001**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
JEMBER  
1 FEBRUARI 2008**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 1 FEBRUARI 2008**

Oleh  
**Pembimbing :**

**Hj. SOENARJATI, S.H.**

**NIP. 130 350 760**

**Pembantu Pembimbing :**

**EMI ZULAIKA, S.H.**

**NIP. 132 288 193**

**PENGESAHAN**

**TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PEMBAYARAN  
KLAIM ASURANSI JiWA APABILA TERTANGGUNG  
MENGHENTIKAN PERTANGGUNGAN DALAM**

**MASA KONTRAK PADA ASURANSI JiWA  
BERSAMA (AJB) BUMIPUTERA 1912  
CABANG JEMBER**

Oleh :

**SISKA WAHYU MERIAN TI**

**NIM. 040710101001**

**Pembimbing**

**Pembantu Pembimbing**

**Hj. SOENARJATI, S.H.**

**NIP. 130 350 760**

**EMI ZULAIKA, S.H.**

**NIP. 132 288 193**

Mengesahkan :

Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

**KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.**

**NIP. 130 808 985**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jumat  
Tanggal : 1 (satu)  
Bulan : Pebruari  
Tahun : 2008

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji**

**Ketua**

**Sekretaris**

**Mardi Handono, S.H., M.H.**  
NIP. 131 832 299

**Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.**  
NIP. 132 164 568

**Anggota Penguji**

**Hj. Soenarjati, S.H.**  
NIP : 130 350 760

.....

**Emi Zulaika, S.H.**  
NIP : 132 288 193

.....

**PERNYATAAN**

Yang Bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SISKAWAHYU MERIAN TI  
NIM : 040710101001  
Fakultas : Hukum  
Program Studi / Jurusan : Ilmu Hukum / Keperdataan

Menerangkan dengan sebenarnya, bahwa Skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PEMBAYARAN KLAIM ASURANSI JIWA APABILA TERTANGGUNG MENGHENTIKAN PERTANGGUNGAN DALAM MASA KONTRAK PADA ASURANSI JIWA BERSAMA (AJB) BUMIPUTERA 1912 CABANG JEMBER”**, adalah hasil karya sendiri dan tidak pernah dipublikasikan dan dipakai pada skripsi orang lain.

Yang menyatakan,

SISKA WAHYU MERIANTI

NIM. 040710101001

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Pertama - tama penulis panjatkan puji syukur kehadiran Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Terima kasih tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada :

1. Ibu Hj. Soenarjati, S.H., Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan petunjuknya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
2. Ibu Emi Zulaika, S.H., Dosen Pembimbing II yang juga telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan petunjuk, nasehat dan dorongan semangat hingga terselesaikan skripsi ini;
3. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
4. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Ketua Penguji dan Ketua jurusan Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Jember;
5. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H., Sekretaris Penguji dan Sekretaris jurusan Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Dr. Imam Chumaidi, S.H., M.S., Dosen Wali yang telah banyak memberikan masukan serta nasehatnya selama perkuliahan;
7. Bapak Ibu Dosen serta seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bekal ilmu kepada penulis;
8. Bapak Erwan Feriyadi, Pimpinan Administrasi dan Keuangan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 Cabang Jember beserta Staf yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini;
9. Ibu Bapakku tercinta atas segala pengorbanan dan kasih sayang serta selalu menemani langkahku dengan iringan doanya;
10. Kakakku “Vina” atas kasih sayang dan semua bantuan serta motifasinya,
11. Kandaku yang jauh disana atas segala pengertian, kesabaran, semangat, dukungan dan kasih sayangnya;
12. Teman - teman seperjuangan di Kampus Bumi Tegal Boto Fakultas Hukum '04 (Shanty, Bazit, Pipit, Elin, Nia, Nully, Berry, Li2k, Munadi, Pras, Ilmal, Dara, Cindy) terima kasih atas semua dukungan dan bantuannya;
13. Temen – temen terbaikku “Tantee Ti2s”, “Adam Black” n “Nita Manyun” atas semua canda tawa dan kebersamaan kita;
14. Temen - temen KKM di AJB Bumiputera 1912 Jember (bu Hj. Risa, Maz Eriek, Adang Nduzt) terima kasih atas kekompakannya;
15. Temen - temen angkatan 2004 atas segala kenangan dan kebersamaan selama ini;

16. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini baik pikiran, tenaga, materi maupun yang lain demi kelancaran penulisan skripsi ini.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebajikannya mendapat imbalan dari Allah SWT. Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya. Amien.

Jember, Pebruari 2008

Penulis

## **RINGKASAN**

Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 merupakan salah satu badan usaha yang bergerak dibidang perasuransian yang dapat menerima pengalihan resiko dari setiap individu ataupun kelompok yang membutuhkan perlindungan manakala

resiko yang tidak diharapkan benar – benar terjadi dikemudian hari. Pengalihan resiko tersebut melalui suatu perjanjian asuransi yang tertuang dalam bentuk polis. Dengan ketentuan bahwasanya pihak tertanggung membayar sejumlah uang tertentu yang disebut premi dan bila terjadi suatu resiko pihak tertanggung akan mendapatkan penggantian yang disebut klaim. Dalam perjanjian asuransi yang berjalan adakalanya pihak tertanggung mengalami kesulitan dalam menunaikan kewajibannya, apabila terjadi hal yang demikian maka pihak penanggung akan memberikan beberapa solusi agar dapat meringankan beban tertanggung. Solusi – solusi tersebut adakalanya tidak dapat berjalan dengan baik sehingga menyebabkan tertanggung menghentikan pertanggungan dan mengajukan klaim sebelum masa kontrak berakhir.

Permasalahan penulisan skripsi ini adalah kesesuaian prosedur pengajuan klaim asuransi jiwa apabila tertanggung menghentikan pertanggungan dalam masa kontrak pada Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 cabang Jember dengan PP No. 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian dan akibat hukum apabila tertanggung menghentikan pertanggungan dalam masa kontrak asuransi jiwa.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui prosedur pengajuan klaim asuransi jiwa apabila tertanggung menghentikan pertanggungan dalam masa kontrak dan untuk mengetahui akibat hukum apabila tertanggung menghentikan pertanggungan dalam masa kontrak asuransi jiwa.

Guna mendukung tulisan tersebut menjadi sebuah karya tulis ilmiah yang dapat di pertanggung jawabkan maka metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan masalah yang berupa pendekatan perundang – undangan (*Statute Approach*), sumber bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum, serta analisis bahan hukum menggunakan metode deduktif.

Kesimpulan yang dapat di ambil dari permasalahan tentang pelaksanaan pembayaran klaim asuransi jiwa apabila tertanggung menghentikan pertanggungan dalam masa kontrak pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Jember adalah sebagai berikut :

- Pemberian pelayanan yang terbaik bagi para pemegang polis yang ingin menghentikan pertanggung jawaban sebelum masa kontrak berakhir dan tidak adanya upaya untuk memperlambat proses pembayaran klaim, menunjukkan bahwa prosedur pengajuan klaim Asuransi Jiwa apabila bertanggung menghentikan pertanggung jawaban dalam masa kontrak pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Jember telah sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.
- Pengajuan permohonan klaim sebelum masa kontrak berakhir oleh pemegang polis tidak serta merta dikabulkan oleh pihak Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Jember, terlebih dahulu badan menawarkan beberapa solusi yaitu dengan merubah cara pembayaran premi, menjadikan polis sebagai jaminan pinjaman, pemulihan polis. Namun apabila pengajuan permohonan klaim sebelum masa kontrak berakhir diterima oleh penanggung (Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912) maka perjanjian pertanggung jawaban tersebut dinyatakan berakhir.

Adapun saran dari penulis adalah sebagai berikut: Dalam menawarkan pertanggung jawaban hendaknya Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Jember lebih selektif sehingga kemungkinan pengajuan klaim dalam masa kontrak dapat diminimalisir. Dan sebelum terjadi kesepakatan antara pihak calon bertanggung dengan penanggung, hendaknya pihak Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Jember memperhatikan kelengkapan persyaratan – persyaratan yang berkenaan dengan pengajuan asuransi jiwa, sehingga tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari dan Solusi yang diberikan oleh Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Jember apabila terjadi pengajuan klaim sebelum masa kontrak berakhir hendaknya juga lebih memperhatikan kepentingan bertanggung (pemegang polis).

## DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan.....	i
---------------------------	---

Halaman Sampul Dalam .....	ii
Halaman Motto .....	iii
Halaman Persembahan.....	iv
Halaman Prasyarat Gelar.....	v
Halaman Persetujuan .....	vi
Halaman Pengesahan .....	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji .....	viii
Halaman Pernyataan .....	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih.....	x
Halaman Ringkasan .....	xii
Halaman Daftar Isi .....	xiv
Halaman Daftar Lampiran .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	4
1.4 Metode Penelitian .....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Perjanjian .....	8
2.1.1 Pengertian Perjanjian.....	8
2.1.2 Asas – Asas Perjanjian .....	9
2.2 Asuransi dan Asuransi Jiwa .....	11
2.2.1 Pengertian Asuransi .....	11
2.2.2 Pengertian Asuransi Jiwa .....	15
2.3 Pengertian Perjanjian Asuransi.....	16
2.4 Pengertian Polis dan Pemegang Polis.....	19
2.5 Pengajuan Klaim .....	20
2.6 Pengertian Nilai Tunai .....	21
2.7 Sejarah Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912.....	22
<b>BAB III PEMBAHASAN</b>	
3.1 Kesesuaian prosedur pengajuan klaim asuransi jiwa apabila bertanggung menghentikan pertanggungungan dalam masa kontrak pada Asuransi	

Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 Cabang Jember dengan PP Nomor 73 tahun 1992 .....	24
3.2 Akibat hukum apabila tertanggung menghentikan pertanggungan dalam masa kontrak asuransi jiwa.....	31
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
4.1 Kesimpulan.....	38
4.2 Saran .....	38
<b>DAFTAR BACAAN</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Keterangan mengadakan penelitian dari Fakultas Hukum Uneversitas Jember.
2. Surat Keterangan telah mengadakan penelitian dari Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 cabang Jember.
3. Kitab Undang – Undang Hukum Dagang (pasal – pasal yang terkait dengan Asuransi Jiwa).
4. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.
6. Anggaran Dasar Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912.
7. Syarat – Syarat Umum Polis Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912.
8. Berkas Pengajuan Klaim Asuransi Jiwa Sebelum Masa Kontrak Berakhir.

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**